



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 224 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 22 Djuli 1952 No.106x/CIII (Rahasia) perihal usul pengangkatan Nona Prof. Dr. B. Polak sebagai Guru Besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta;
b. surat Sekretariat Dewan Menteri tertanggal 17 September 1952 No.19808/52;
- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta membutuhkan seorang Guru Besar dalam mata peladjaran "ilmu tumbuh-tumbuhan";
b. bahwa Nona Prof. Dr. B. Polak memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Guru Besar dalam mata peladjaran tersebut diatas;
c. bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudjui usul tersebut;
- Mengingat : pasal 29 Ordonansi Pengadjaran Tinggi 1946 (Lembaran Negara 1947 No.47), Lampiran Lembaran Negara No. 15026 dan surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 7 Nopember 1951 No. 30610/Kab.;
- Mengingat pula : B.B.L. 1938, B.A.G. 1949 Lembaran Negara 1949 No.2, sampul pendapat Pemerintah tanggal 22 Mei 1948 No. 5395/A.O.E.9/A.P.E.5.1. leeg dan Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-29 pada tanggal 2 September 1952;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1952 mengangkat

Nona Prof. Dr. B. POLAK

sebagai Guru Besar dalam mata peladjaran Ilmu Tumbuh-tumbuhan pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta dalam djabatan serta gaji sebagaimana tersebut dalam ruang 8, 9 dan 11 daftar terlampir ini dan kepadanya diberikan penghasilan-penghasilan lain jang sah jang bersangkutan dengan djabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, djika kemudian ternyata penempatannya tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Menteri pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Kementerian Keuangan,
5. Kementerian Pertanian,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Kantor Urusan Pegawai (Bahagian Tundjangan dan Pensiun) di Bandung dan Jogjakarta,
9. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Ketua Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta
12. Ketua Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmasi Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta,
13. Presiden Universitas Indonesia di Djakarta,
14. Presiden Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta,
15. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 September 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,
ttd.

BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang aseli
SEKRETARIS I PRESIDEN,

Mr. RATMOKO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

D A F T A R Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 September 1952 No. 224.

No.	NAMA	LAMA (tanggal 31-7-1952)					BARU (tanggal 1-8-1952)					Keterangan					
		Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja			Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Masa kerdja untuk kenaikan gadji jang berikut		
				Th.	Bl.					Th.	Bl.				Th.	Bl.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14	
	Nona Prof. Dr. B. POLAK	Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Balai Penyelidikan Tanah dari Djawatan Penyelidikan Pertanian Umum di Bogor. (keputusan Menteri Pertanian tg. 11 Djuni 1952 No.2278/UP/Ik).	66/V	6	3	Rp.1125	-	Guru Besar dalam mata peladjaran "Ilmu Tumbuh-tumbuhan" pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Djakarta.	67d no. urut 15	-	-	Rp.1275	-	-	-	-	x) Sesuai dengan gadji BBL Rp.870.- xx) Sesuai dengan gadji BBL Rp.1000.- Jang bersangkutan adalah pegawai Negeri dalam dinas tetap.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

DJAKARTA, 18 SEPTEMBER 1952.
WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHAMMAD HATTA

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,
Ttd. BAHDER DJOHAN.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. RATMOKO.